



PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap	: Rochbiana Alias Robi Bin Danu Sumara;
2. Tempat Lahir	: Bogor.
3. Umur/ Tanggal Lahir	: 38 Tahun/ 15 November 1985.
4. Jenis Kelamin	: Laki-laki.
5. Kebangsaan	: Indonesia.
6. Tempat Tinggal	: Jalan Tawi Muchtar Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok
7. Agama	: Islam.
8. Pekerjaan	: Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/963/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba, tanggal 1 Juli sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;

halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bagus Salam Siregar, SH dan Kawan-kawan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum PELITA JUSTITIA yang berkantor di Jalan Boulevard Raya Ruko Anggrek Blok C.1 No.6 Grand Depok City Kota Kembang Depok di GDC (Grand Depok City) , berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 453/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 13 Nopember 2023 dan selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Micky, S.H., Cendy Irawan, S.H., Michael, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum Micky Tan Lie, S.H., & Partners beralamat di Ruko Mutiara Palem Blok A15 No. 9 lantai 2 Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

- Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

- Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 71/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 29 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 29 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor PDM-210/DEPOK/10/2023 tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHBIANA Alias ROBI Bin DANU SUMARNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROCHBIANA Alias ROBI Bin DANU SUMARNA oleh karena itu dengan **pidana MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. **1 (satu) buah tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat :**
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A1 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1630 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1274 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A2 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0849 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0516 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A3 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0830 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0550 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A4 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0440 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0033 gram;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A5 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1931 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1547 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B1 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1304 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9525 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B2 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0319 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0135 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B3 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1406 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1043 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B4 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2821 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,2383 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B5 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,7583 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,7229 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B6 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0758 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0474 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B7 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2112 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1892 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B8 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0954 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0707 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B9 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0421 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0190 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B10 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2416 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1988 gram;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B11 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1531 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1275 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B12 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2561 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,2135 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B13 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0112 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9826 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B14 berisikan Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0556 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0340 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B15 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0624 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0312 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B16 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0653 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0139 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B17 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0216 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0010 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B18 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,9977 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9809 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B19 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2200 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1925 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B20 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0829 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0514 gram;

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



22. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B21 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1924 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1447 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B22 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0430 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0074 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B23 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,9464 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9080 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B24 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0337 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0118 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B25 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0729 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0388 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B26 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0719 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0310 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B27 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0430 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9924 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B28 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0371 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9900 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B29 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0036 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9708 gram;

Sehingga berat netto awal Narkotika jenis sabu seluruhnya (sisa penyisihan setelah dimusnahkan untuk penggunaan barang bukti di persidangan) sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2023 adalah seberat 37,9483 gram, Kemudian berat netto akhir Narkotika jenis sabu seluruhnya sisa hasil pemeriksaan laboratorium halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **36,672 gram**. DARI TOTAL BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU SELURUHNYA SEBELUM DIMUSNAHKAN YAKNI DENGAN BERAT BRUTTO : **36.047 (TIGA PULUH ENAK RIBU EMPAT PULUH TUJUH) GRAM**, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 18 Juli 2023

31. 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA NOMOR URUT 1 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 31, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

32. 1 (satu) unit mobil merk HONDA JAZZ warna hitam nomor polisi : B-1433-KVI berikut STNK nya;

33. 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna hitam.

BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA NOMOR URUT 32 DAN 33, AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 453/Pid.Sus/2023 /PN Dpk tanggal 12 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rochbiana Alias Robi Bin Danu Sumarna tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tas kain warna kuning yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A1 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1630 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1274 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A2 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0849 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0516 gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A3 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0830 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0550 gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A4 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0440 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0033 gram;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode A5 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1931 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1547 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B1 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1304 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9525 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B2 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0319 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0135 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B3 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1406 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1043 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B4 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2821 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,2383 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B5 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,7583 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,7229 gram;

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



7. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B6 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0758 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0474 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B7 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2112 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1892 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B8 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0954 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0707 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B9 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0421 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0190 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B10 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2416 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1988 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B11 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1531 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1275 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B12 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2561 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,2135 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B13 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0112 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9826 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B14 berisikan Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0556 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0340 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B15 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0624 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0312 gram;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



17. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B16 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0653 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0139 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B17 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0216 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0010 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B18 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,9977 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9809 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B19 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,2200 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1925 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B20 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0829 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0514 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B21 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,1924 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,1447 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B22 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0430 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0074 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B23 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,9464 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9080 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B24 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0337 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0118 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B25 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0729 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0388 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B26 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0719 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 1,0310 gram;

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



28. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B27 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0430 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9924 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B28 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0371 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9900 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening Kode B29 berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0036 gram kemudian berat netto akhir sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,9708 gram;

Sehingga berat netto awal Narkotika jenis sabu seluruhnya (sisa penyisihan setelah dimusnahkan untuk penggunaan barang bukti di persidangan) sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Juli 2023 adalah seberat 37,9483 gram, Kemudian berat netto akhir Narkotika jenis sabu seluruhnya sisa hasil pemeriksaan laboratorium menjadi 36,672 gram. DARI TOTAL BARANG BUKTI NARKOTIKA JENIS SABU SELURUHNYA SEBELUM DIMUSNAHKAN YAKNI DENGAN BERAT BRUTTO : 36.047 (TIGA PULUH ENAK RIBU EMPAT PULUH TUJUH) GRAM, sebagaimana sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal tanggal 18 Juli 2023; dan

31. 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
32. 1 (satu) unit mobil merk HONDA JAZZ warna Hitam nomor polisi : B-1433-KVI berikut STNK nya; **dan**
33. 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 6/Akta.Pid./2024/PN Dpk Jo.Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa Penuntut Umum telah

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, tanggal 12 Februari 2024;

2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 6/Akta.Pid./2024/PN Dpk Jo. Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, telah memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024 ;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid./2024/PN Dpk Jo.Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, yang ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2024 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tanggal yang sama pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024;
4. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 6/Akta.Pid./2024/PN Dpk Jo.Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok bahwa Terdakwa melalui Penasihat Humnya telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2024 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dalam tanggal yang sama pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dan telah pula diberitahukan / diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2024;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Akta.Pid./2024/PN Dpk Jo.Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 453/Pid.Sus/2023/PN.Dpk tanggal 12 Februari 2024, terkait mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Termohon Banding/Terdakwa **Rochbiana alias Robi bin Danu Sumarna** untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 12 Februari 2024 yang dimohonkan Banding.

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena apa yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan pengulangan saja atas hal-hal yang telah disampaikan dalam sidang tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk tanggal 12 Februari 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dan

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman", oleh karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, tanggal 12 Februari 2024; yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara aquo telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan Terdakwa kepadanya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 453/Pid.Sus/2023/PN Dpk, tanggal 12 Februari 2024; yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Moch Mawardi, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum dan Edison Muhamad, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa, dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Moch Mawardi, S.H., M.H.

TTD

Edison Muhamad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman, S.H., M.H.

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 71/PID.SUS/2024/PT BDG.